



**PUTUSAN**  
Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Josua Putra Utama Sinaga
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/22 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sejahtera Nomor 111 Kelurahan Asuhan,  
Kecamatan Siantar Timur, kota pematang siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Erwin Purba, S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Fakultas Hukum USI berkantor di Jl. SM Raja No. 25 Kota Pematang Siantar berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No.77/Pen.Pid/2022/PN Pms, tertanggal 5 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Josua Putra Utama Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ;

- 1 (satu) buah kotak kacamata yang di dalamnya ada 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ;

- 1 (satu) buah dompet ;

Dimusnahkan.

- Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;

- Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Josua Putra Utama Sinaga pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kamar Nomor 10 Penginapan Purnama Raya di Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa mendapatkan Shabu sebanyak 3 (tiga) paket berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan cara membeli harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Budi (masuk dalam daftar pencarian orang pada Polres P. Siantar) di Pinggir Jalan Umum di Beringin Kabupaten Simalungun ;

Bahwa selanjutnya terdakwa membawa Shabu dimaksud ke kamar nomor 10 Penginapan Purnama Raya di Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa Pematang Siantar, lalu 3 (tiga) paket Shabu tersebut dituang kedalam 2 (dua) plastik klip yaitu 1 (satu) paket berat 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket berat 1,5 (satu koma lima) gram ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket Shabu harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan 1 (satu) paket Shabu harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Juri Emart Sinaga Alias Kering (berkas perkara terpisah) dan kembali menjual 1 (satu) paket Shabu kepada Juri Emart Sinaga Alias Kering pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wib harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing dilakukan terdakwa di Kamar Nomor 10 Penginapan Purnama Raya di Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa, dimana 3

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket Shabu yang telah dijual terdakwa tersebut diambil terdakwa dari paketan Shabu berat 1,5 (satu koma lima gram) sedangkan Shabu sisa penjualan dari 1,5 (satu koma lima) gram dipisahkan terdakwa menjadi 2 (dua) paket lagi sehingga Shabu yang ada pada terdakwa menjadi 3 (tiga) paket ;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 Wib saat terdakwa masih di dalam Kamar Nomor 10 Penginapan Purnama Raya, saksi Putra Lima Sormin, Alek Ari Sandi Sidabutar dan Ihsan Wahyudi Sinaga (masing-masing adalah Anggota Polri pada Polres Pematang Siantar) datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagai tindak lanjut atas ditangkapnya Juri Emart Sinaga yang mengaku mendapatkan Shabu dengan cara membeli dari terdakwa dan pada saat ditangkap pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kotak kaca mata yang didalamnya ada 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 544/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 544/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7469/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram adalah positif Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Josua Putra Utama Sinaga pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 Wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di dalam Kamar Nomor 10 Penginapan Purnama Raya di Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 02.00, saksi Putra Lima Sormin, Alek Ari Sandi Sidabutar, Alwin Sihombing (masing-masing adalah Anggota Polri pada Polres Pematang Siantar) melakukan penangkapan terhadap Juri Emart Sinaga Alias Kering di Jalan Dahlia Kecamatan Siantar Barat dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di 1 (satu) kotak rokok Magnum lalu saat diinterogasi mengakui mendapatkan Shabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli di Kamar nomor 10 Penginapan Purnama Raya di Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Sitalasari ;

Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi mendatangi Penginapan Purnama Raya di Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa dan tiba di lokasi sekitar pukul 03.00 Wib, selanjutnya saksi-saksi menuju kamar nomor 10 dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam kamar, selanjutnya terdakwa diamankan dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya ada 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 544/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 544/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pematang Siantar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7469/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram adalah positif Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,96 (nol koma sembilan enam) gram tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terakwa sudah mengerti isi dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putra Lima Sormin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi Ilham Wahyudi Sinaga (Anggota Kepolisian Resor Pematangsiantar) berdasarkan pengembangan dari Juri Emart Sinaga Alias Kering pada hari sabtu 10 Desember 2022 sekitar pukul, 03.00 wib dipenginapan Purnama Raya Jalan Sitalasari Kel. Bukti Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar tepatnya didalam kamar no.10 melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa berawal dari informasi dari Juni Emart Sinaga alias Kering saksi dan rekan langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Josua Putra Utama Sinaga (terdakwa) pada hari sabtu 10 Desember 2022 sekitar pukul, 03.00 wib dipenginapan Purnama Raya Jalan Sitalasari Kel. Bukti Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar tepatnya didalam kamar no.10 dan ditemukan didalam lemari kamar yaitu uang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kotak Kacamata yang didalamnya ada 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet lalu ditemukan diatas tempat tidur kamar yaitu 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sebanyak Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kami mempertemukan Jusua Putra Utama Sinaga dengan Juri Emart Sinaga alias Kering dan keduanya mengaku telah melakukan transaksi jual beli nakotika diduga jenis shabu selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi dan mengakui benar ada menjual Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Juri Emart Sinaga;
- Bahwa pengakuan terdakwa, Narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh dari Budi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Daerah Beringin Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) paket dengan cara membeli ;
- Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket Shabu kepada seorang yang tidak dikenal identitasnya lalu kepada Juri Emart Sinaga sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Ilham Wahyudi Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Putra Lima Sormin (Anggota Kepolisian Resor Pematangsiantar) berdasarkan pengembangan dari Juri Emart Sinaga Alias Kering pada hari sabtu 10 Desember 2022 sekitar pukul, 03.00 wib dipenginapan Purnama Raya Jalan Sitalasari Kel. Bukti Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar tepatnya didalam kamar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



no.10 melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa berawal dari informasi dari Juni Emart Sinaga alias Kering saksi dan rekan langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Josua Putra Utama Sinaga (terdakwa) pada hari sabtu 10 Desember 2022 sekitar pukul, 03.00 wib dipenginapan Purnama Raya Jalan Sitalasari Kel. Bukti Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar tepatnya didalam kamar no.10 dan ditemukan didalam lemari kamar yaitu uang sebanyak Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kotak Kacamata yang didalamnya ada 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet lalu ditemukan diatas tempat tidur kamar yaitu 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sebanyak Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kami mempertemukan Jusua Putra Utama Sinaga dengan Juri Emart Sinaga alias Kering dan keduanya mengaku telah melakukan transaksi jual beli nakotika diduga jenis shabu selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi dan mengakui benar ada menjual Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Juri Emart Sinaga;
- Bahwa pengakuan terdakwa, Narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh dari Budi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Daerah Beringin Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) paket dengan cara membeli ;
- Bahwa pengakuan terdakwa, terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket Shabu kepada seorang yang tidak dikenal identitasnya lalu kepada Juri Emart Sinaga sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



3. Saksi Juri Emart Sinaga alias Kering dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan kePolisian;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Polri pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Dahlia Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa pada saat ditangkap, dari saksi ditemukan 1 (satu) kotak rokok Magnum yang diselipkan plastik pembungkusnya ada 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibeli saksi dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Kamar Nomor 10 Penginapan Purnama Raya di Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa Pematang Siantar dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) adalah uang yang diterima saksi dari terdakwa sebagai ongkos minyak karena saksi sudah membeli Sabu dari terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merek Xiaomi yang digunakan saksi berkomunikasi dengan Yuda untuk membeli Sabu ;
- Bahwa 1 (satu) paket Sabu yang dibeli saksi tersebut untuk diserahkan saksi kepada Yuda karena Yuda yang meminta saksi untuk membeli Shabu dimaksud ;
- Bahwa uang untuk membeli Sabu harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) diterima saksi dari Yuda pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 00.15 Wib di Jalan Dahlia Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa upah yang didapatkan saksi dari Yuda karena saksi mau membelikan Sabu adalah saksi bisa mengkosumi Sabu secara gratis ;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli Sabu dari terdakwa namun saksi tahu bahwa terdakwa ada menjual Sabu dari teman-teman saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri dari Polres Pematang Siantar pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di Kamar Nomor 10 Penginapan Purnama Raya di Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasri Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kacamata yang di dalamnya ada 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang masing-masing ditemukan dari dalam lemari kamar lalu dari atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Budi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Beringin Kabupaten Simalungun dengan cara membeli sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dalam bentuk 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Sabu dimaksud dituang terdakwa ke dalam 2 (dua) plastik klip yaitu 1 (satu) paket Sabu berat 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket Sabu berat 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket Sabu harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan 1 (satu) paket Sabu harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Juri Emart Sinaga Alias Kering namun uang pembelian Sabu belum dibayar oleh Juri Emart Sinaga, selanjutnya terdakwa menjual lagi 1 (satu) paket Sabu kepada Juri Emart Sinaga Alias Kering pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wib harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing dilakukan ditempat terdakwa di Kamar Nomor 10 Penginapan Purnama Raya di Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa ;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang telah dijual terdakwa tersebut diambil dari paketan Sabu berat 1,5 (satu koma lima gram) sedangkan Sabu sisa penjualan dari 1,5 (satu koma lima) gram dipisahkan terdakwa menjadi 2 (dua) paket lagi sehingga Sabu yang ada pada terdakwa menjadi 3 (tiga) paket;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ;
2. 1 (satu) buah kotak kaca mata yang di dalamnya ada 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ;
3. 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya ada uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
4. Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 544/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan 544/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang memuat keadaan sebagai berikut : Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis Shabu, Bahwa hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis Shabu berat bersih 0,96 (empat koma sembilan enam) gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7469/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut : Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan 1 (satu) bungkus tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih berat bersih 0,96 (empat koma sembilan enam), bahwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pemeriksaan yaitu Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan Kesimpulan pemeriksaan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap atas pengembangan dari saksi Juni Emart Sinaga alias Kering oleh saksi saksi Putra Lima Sormin, saksi Ilham Wahyudi Sinaga (Anggota Kepolisian Resor Pematangsiantar) pada hari sabtu 10 Desember 2022 sekitar pukul, 03.00 wib dipenginapan Purnama Raya Jalan Sitalasari Kel. Bukti Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar tepatnya didalam kamar No.10 karena melakukan tindak Pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak kacamata yang di dalamnya ada 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya ada uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal dari informasi dari Juni Emart Sinaga alias Kering selanjutnya para saksi (Anggota Kepolisian Resor Pematangsiantar) langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Josua Putra Utama Sinaga (terdakwa) pada hari sabtu 10 Desember 2022 sekitar pukul, 03.00 wib dipenginapan Purnama Raya Jalan Sitalasari Kel. Bukti Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar tepatnya didalam kamar no.10 dan ditemukan didalam lemari kamar yaitu uang sebanyak Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kotak Kacamata yang didalamnya ada 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet lalu ditemukan diatas tempat tidur kamar yaitu 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sebanyak Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kami mempertemukan Jusua Putra Utama Sinaga dengan Juri Emart Sinaga alias Kering dan keduanya mengaku telah melakukan transaksi jual beli nakotika diduga jenis shabu selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Budi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Beringin Kabupaten Simalungun dengan cara membeli sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dalam bentuk 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu untuk dijual kembali yang mana pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket Sabu harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan 1 (satu) paket Sabu harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Juri Emart Sinaga Alias Kering namun uang pembelian Sabu belum dibayar oleh Juri Emart Sinaga, selanjutnya terdakwa menjual lagi 1 (satu) paket Sabu kepada Juri Emart Sinaga Alias Kering pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wib harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing dilakukan ditempat terdakwa di Kamar Nomor 10 Penginapan Purnama Raya di Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 544/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan 544/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang memuat keadaan sebagai berikut : Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis Shabu, Bahwa hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis Shabu berat bersih 0,96 (empat koma sembilan enam) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7469/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut : Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan 1 (satu) bungkus tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih berat bersih 0,96 (empat koma sembilan enam), bahwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pemeriksaan yaitu Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan Kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau lembaga yang berwenang lainnya untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Josua Putra Utama Sinaga dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM- 200/P.SIAN/Enz.2/03/2023  
tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari sabtu 10 Desember 2022 sekitar pukul, 03.00 wib dipenginapan Purnama Raya Jalan Sitalasari Kelurahan Bukti Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar tepatnya didalam kamar No.10 terdakwa ditangkap atas pengembangan dari saksi Juni Emart Sinaga alias Kering oleh saksi Putra Lima Sormin, saksi Ilham Wahyudi Sinaga (Anggota Kepolisian Resor Pematangsiantar) karena melakukan tindak Pidana narkotika;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa berawal dari informasi dari saksi Juni Emart Sinaga alias Kering yang telah tertangkap selanjutnya para saksi (Anggota Kepolisian Resor Pematangsiantar) langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Josua Putra Utama Sinaga (terdakwa) pada hari sabtu 10 Desember 2022 sekitar pukul, 03.00 wib dipenginapan Purnama Raya Jalan Sitalasari Kel. Bukti Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar tepatnya didalam kamar no.10 dan ditemukan didalam lemari kamar yaitu uang sebanyak Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kotak Kacamata yang didalamnya ada 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet lalu ditemukan diatas tempat tidur kamar yaitu 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang sebanyak Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kami mempertemukan Jusua Putra Utama Sinaga dengan Juri Emart Sinaga alias Kering dan keduanya mengaku telah melakukan transaksi jual beli nakotika diduga jenis shabu selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Budi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Beringin Kabupaten Simalungun dengan cara membeli sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dalam bentuk 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana tujuan terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu untuk dijual kembali dan pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket Sabu harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan 1 (satu) paket Sabu harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Juri Emart Sinaga Alias Kering namun uang pembelian Sabu belum dibayar oleh Juri Emart Sinaga, selanjutnya terdakwa menjual lagi 1 (satu) paket Sabu kepada Juri Emart Sinaga Alias Kering pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wib harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang masing-masing dilakukan ditempat terdakwa di Kamar Nomor 10 Penginapan Purnama Raya di Jalan Sitalasari Kelurahan Bukit Sofa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 544/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan 544/IL.10040.00/2022 tanggal 10 Desember 2022 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Siantar yang memuat keadaan sebagai berikut : Melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis Shabu, Bahwa hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis Shabu berat bersih 0,96 (empat koma sembilan enam) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7469/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang memuat keadaan sebagai berikut : Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan 1 (satu) bungkus tersebut berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih berat bersih 0,96 (empat koma sembilan enam), bahwa dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan hasil pemeriksaan yaitu Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan Kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai prantara jual beli narkotika jenis sabu yang mana terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Budi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Beringin Kabupaten Simalungun dengan cara membeli sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dalam bentuk 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan 1 (satu) paket narkitika jenis Sabu harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Juri Emart Sinaga Alias Kering namun uang pembelian narkotika jenis Sabu tersebut belum dibayar oleh Juri Emart Sinaga, selanjutnya terdakwa menjual lagi 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu kepada saksi Juri Emart Sinaga Alias Kering pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wib harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), yang mana dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak ada ijin dari lembaga atau Pihak yang berwenang, berdasarkan uraian tersebut unsur sebagai Prantara Jual Beli Narkotika terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak kacamata yang di dalamnya ada 3 (tiga) paket Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di Hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Josua Putra Utama Sinaga tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menjadi Prantara Jual Beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Josua Putra Utama Sinaga dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong,
  - 1 (satu) buah kotak kacamata yang di dalamnya ada 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah dompet;

Dimusnahkan;

- Uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Robert Oloan Damanik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H. Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Pms

Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II